

# **DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA PADA MASYARAKAT DAYAK AGABAG DI DESA BINTER KECAMATAN LUMBIS OGONG KABUPATEN NUNUKAN**

**Terry<sup>1</sup>**

## **Abstrak**

*Masih terjadi anggota masyarakat Dayak Agabag di Desa Binter Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan melaksanakan perkawinan di usia muda. Dorongan kawin muda di daerah Desa Binter Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan dikarenakan rendahnya pendidikan, kebutuhan finansial/ekonomi yang rendah, tradisi budaya masyarakat dayak agabag disertai faktor lingkungan, dan pengetahuan masyarakat (khususnya orang tua) dan adanya perasaan malu bagi orang tua bila anak gadisnya tidak segera mendapatkan jodoh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak yang akan timbul dan upaya pemerintah pada perkawinan usia muda pada masyarakat Dayak Agabag Kelompok Desa Binter Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Subjek penelitian sebanyak empat orang yang dijadikan informan. Metode analisis data yang adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan usia muda yang dilakukan masyarakat Dayak Agabag akan menimbulkan berbagai dampak antara lain: Dampak ekonomi semakin sulit dan faktor kemiskinan kembali meningkat. Dampak sosial perasaan takut apabila anak gadisnya tidak mendapatkan jodoh atau perawan tua di kemudian hari. Dampak budaya masyarakat tidak mau meninggalkan kebiasaan lama yang ada sejak lama dan turun temurun. Dampak kesehatan bagi perkawinan usia muda adalah dapat menimbulkan berbagai akibat dalam hal ini adalah berat bayi lahir rendah, prematur dan kematian ibu saat melahirkan karena rahim sang ibu masih terlalu muda. Upaya Pemerintah terhadap perkawinan usia muda pada masyarakat Dayak Agabag dan peran instansi terkait yaitu Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, upaya meningkatkan kesempatan berusaha pada masyarakat dan keluarga kurang mampu, sarana dan prasarana seperti tenaga penyuluh lapangan dan sistem pengelolaan KB yang baik. Peranan pembantu pegawai pencatat nikah dalam merubah pola pikir masyarakat terhadap perkawinan dibawah tangan di Desa Binter Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.*

**Kata Kunci:** *Perkawinan Usia Muda*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [teryterry@gmail.com](mailto:teryterry@gmail.com)

## **Pendahuluan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 (ayat 1), Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat kelahiran yang berlebihan yang salah satu penyebabnya adalah perkawinan usia muda. Hal ini merupakan masalah dalam meningkatkan pembangunan diberbagai bidang, menambah beban hidup, menimbulkan penyakit-penyakit sosial menurunkan pendapatan perkapita penduduk yang menyebabkan tidak berjalannya tatanan masyarakat yang baik dan teratur.

Perkawinan usia muda banyak terjadi dari dahulu sampai sekarang. Kebanyakan para pelaku pernikahan dini tersebut adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Remaja desa kebanyakan malu untuk menikah pada umur 20 tahun keatas. Remaja desa lebih memungkinkan untuk menikah diusia muda karena disana ada anggapan atau mitos bahwa perempuan yang berumur 20 tahun keatas belum menikah berarti "Perawan Tua". Persoalan mendasar dari seorang anak perempuan yaitu ketika dia memasuki usia dewasa, banyak orang tua menginginkan anaknya untuk tidak menjadi perawan tua. Menjadi perawan tua bagi kebanyakan masyarakat dianggap sebagai bentuk kekurangan yang terjadi pada diri perempuan. Untuk itu, dalam bayangan ketakutan yang tidak beralasan banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda. Kondisi itulah yang menjadikan timbulnya persepsi bahwa remaja desa akan lebih dulu menikah dari pada remaja kota. Anggapan-anggapan tersebut muncul karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi remaja dan pada akhir menjadi kebiasaan yang bergenerasi.

Pernikahan di usia muda juga memiliki implikasi bagi kesejahteraan keluarga dandalam masyarakat secara keseluruhan. Bagi perempuan yang tidak berpendidikan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu yang bisa memberikan sumbangannya kepada masyarakat, terdapat biaya yang harus dibayar disetiap tingkat mulai dari tingkat individual, keluarga sampai kepada bangsa secara keseluruhan.

Pada kenyataannya praktek perkawinan usia muda ini masih terjadi di Negara Indonesia salah satunya adalah komunitas Dayak Agabag, sebagian besar masyarakatnya masih melangsung perkawinan dibawah umur, ada 10 hingga 15 keluarga yang melangsungkan perkawinan dalam se-tahun (Kepala Adat Desa Binter, 2016). Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan keluarga itu sendiri, salah satunya perceraian dan tingkat ekonomi keluarga yang kurang persoalan-persoalan baru inilah yang disebut penyakit masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan saya sebelumnya, dan dapat disimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang melaksanakan perkawinan usia muda, di Kelompok Desa Binter Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Dorongan kawin muda dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, dan budaya (tradisi) masyarakat Dayak Agabag yang merasa malu/kuatir ketiga putra putrinya belum mendapatkan jodoh.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengertian Dampak***

Menurut Poerwadarminto (1992:24) dalam Kamus Bahasa Indonesia dampak adalah “akibat-akibat dari konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijaksanaan”.

### ***Dampak Perkawinan Usia Muda***

Menurut Dirdjosisworo (1994:31) menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma hukum (pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Bertolak dari pandangan di atas, maka tidak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak merupakan sebuah kejahatan. Pelakunya adalah seorang penjahat karena melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang paling dicintainya. Oleh karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah kejahatan maka pemerintah perlu menetapkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagai jaminan yang diberikan oleh Negara dan sekaligus mencegah adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Menindak para pelaku kejahatan dalam rumah tangga serta melindungi korban. Kekerasan terhadap perempuan dan anak atau kekerasan dalam rumah tangga digolongkan menjadi empat jenis sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yaitu :

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat bahkan mengakibatkan kematian ( Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 ).
- b. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan traumatis berat, bahkan menyebabkan depresi berat yang menyebabkan gangguan jiwa dapat menimbulkan kematian, (Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004).
- c. Kekerasan seksual meliputi :
  - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
  - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu (Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004).
- d. Penelantaran rumah tangga artinya seorang suami atau bapak membiarkan dan tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya padahal ia wajib memberikan nafkah kehidupan, perawatan dan kesehatan serta pemeliharaan kepada mereka secara ekonomi kepada istri dan anak-anaknya, sesuai dengan (Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004). Faktor Penyebab terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak adalah konsekuensi dari masyarakat kapitalis akibat sistem ekonomi yang diwarnai penindasan oleh buruh, sehingga menciptakan faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan termasuk kejahatan sosial sesuai dengan dieologinya.

Dalam hal ini bahwa dampak-dampak terhadap perkawinan usia muda dapat dilihat sebagai berikut.

### ***Dampak Positif Perkawinan Usia Muda***

- a. Menghindari Perzinaan
- b. Belajar Bertanggung Jawab
- c. Memiliki orang terkasih

### ***Pengertian Perkawinan***

Menurut Ahmad A, (1997:69) mendefinisikan perkawinan adalah: melaksanakan Aqad (perikatan yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak (antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar keridhoan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang telah ditetapkan syarat untuk menghalalkan hidup serumah dan menjadikan yang seorang condong kepada yang seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (teman hidup).

Menurut Subekti (1994: 23), perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang baik untuk jangka waktu yang lama. Jadi perkawinan itu sesuatu yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa untuk hidup bersama-sama dalam jangka waktu yang lama.

### ***Perkawinan Usia Muda/Remaja***

Menurut Al-Ghifari (2003:132), perkawinan usia muda adalah perkawinan yang diadakan oleh remaja yang berusia di bawah 15 tahun. Hal ini dikarenakan, seorang anak masih berada dalam usia sekolah dan pemerintah telah mewajibkan masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan formal untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan tenaga kerja yang dapat memenuhi pasar tenaga kerja namun pada kenyataannya masih banyak daerah yang melakukan praktek-praktek ini dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan/budaya setempat.

### ***Batasan Perkawinan Usia Muda/Remaja***

Menurut Hasyim (1999:133), batasan kawin muda adalah perkawinan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Batasaan usia ini mengacu pada ketentuan formal batasan minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia.

### ***Alasan Menikah***

Menurut Fatawie (2010) terdapat beberapa alasan seseorang untuk menikah seperti mendapatkan jaminan ekonomi, membentuk keluarga, mendapatkan keamanan emosi, harapan orang tua, melepaskan diri dari kesepian, menginginkan kebersamaan, mempunyai daya tarik seksual, untuk mendapatkan

perlindungan, memperoleh posisi sosial dan *prestise*, dan karena cinta. Beberapa motivasi seseorang untuk menikah, yakni :

- a. Motif Cinta. Cinta dan komitmen merupakan dasar utama pasangan untuk menikah. Banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan karena memiliki kecocokan dan kesamaan minat.
- b. Motif untuk memperoleh legitimasi terhadap pemenuhan kebutuhan biologis. Dengan menikah mereka dianggap tidak melanggar aturan dan norma masyarakat jika ingin melakukan hubungan seksual.
- c. Untuk memperoleh legitimasi status anak. Anak yang lahir dari hubungan antar laki-laki dan wanita yang terikat dalam lembaga perkawinan akan memperoleh pengakuan yang sah dihadapan ajaran agama maupun hukum negara.
- d. Merasa siap secara mental. Keadaan siap untuk menikah akan membawa pasangan untuk menikah sesegera mungkin.

Dalam suatu perkawinan usia muda harus dilandasi dengan adanya cinta dan komitmen merupakan dasar utama pasangan untuk menikah dengan menikah mereka dianggap tidak melanggar aturan dan norma masyarakat. Anak yang lahir dari hubungan antar laki-laki dan wanita yang terikat dalam lembaga perkawinan akan memperoleh pengakuan yang sah.

### ***Penyebab Perkawinan Usia Muda***

Penyebab perkawinan usia muda tergantung pada kondisi dan kehidupan sosial masyarakatnya. UNICEF mengemukakan dua alasan utama terjadinya pernikahan dini (*early marriage*):

- 1) Perkawinan usia muda sebagai sebuah strategi untuk bertahan secara ekonomi (*early marriage as a strategy for economic survival*).
- 2) Untuk melindungi (*protecting girls*)
  - a. Peran gender dan kurangnya alternatif (*Gender roles and a lack of alternatives*).
  - b. Nilai virginitas dan ketakutan mengenai aktivitas seksual pranikah (*value of virginity and fears about premarital sexual activity*).
  - c. Perkawinan sebagai usaha untuk menggabungkan dan transaksi (*marriage alliances and transactions*).
  - d. Kemiskinan (*the role of poverty*).

### ***Konsekuensi Perkawinan Usia Muda***

- 1) Akibatnya dengan kesehatan (*Health and related outcomes*)
  - a. Melahirkan anak terlalu dini, kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi yang tidak aman mempengaruhi kesehatan remaja putri.
  - b. Kurangnya pengetahuan, informasi dan akses pelayanan.
  - c. Tingginya tingkat kematian saat melahirkan dan abnormalitas.
  - d. Meningkatnya penularan penyakit seksual dan bahkan *HIV/AIDS*.

- 2) Akibatnya dengan kehidupan (*Life outcomes*)
  - a. Berkurangnya kesempatan, keahlian dan dukungan sosial
  - b. Berkurangnya kekuatan dalam kaitannya dengan hukum, karena keahlian, sumber-sumber, pengetahuan, dukungan sosial yang terbatas.
- 3) Akibatnya dengan anak (*Outcomes for children*). Kesehatan bayi dan anak yang buruk memiliki kaitan yang cukup kuat dengan usia ibu yang terlalu muda, berkesinambungan dengan ketidakmampuan wanita muda secara fisik dan lemahnya pelayanan kesehatan reproduktif dan sosial terhadap mereka. Anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki resiko kematian yang cukup tinggi.
- 4) Akibatnya dengan perkembangan (*development outcomes*). Hal ini berkaitan dengan *Millenium Develovement Goals (MDGs)* seperti dukungan terhadap pendidikan dasar, dan pencegahan terhadap HIV/AIDS. Ketika dihubungkan dengan usia saat menikah, dengan jelas menunjukkan bahwa menikah di usia yang tepat akan dapat mencapai tujuan perkembangan, yang meliputi menyelesaikan pendidikan, bekerja, dan memperoleh keahlian serta informasi yang berhubungan dengan peran dimasyarakat, anggota keluarga, dan konsumen sebagai bagian dari masa dewasa yang berhasil.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis, sehingga dapat lebih mudah untuk memahami dan menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Biasanya penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.

## **Hasil Penelitian**

### **Perkawinan Usia Muda**

#### ***Latar belakang perkawinan usia muda***

Penyebab mengapa masyarakat di Desa Binter memberikan suatu tanggapan sangat setuju dan tidak setuju tentang perkawinan usia muda dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, tingkat ekonomi masyarakat, kebiasaan/keadaan sosial budaya masyarakat, faktor lingkungan dan faktor agama. Dan dari berbagai faktor penyebab di atas, faktor penyebab yang paling menonjol adalah faktor pendidikan dan kebiasaan sosial budaya masyarakat yang menyebabkan dampak kesehatan bagi pasangan yang menikah di usia muda.

#### ***Pelaksanaan Perkawinan Usia Muda***

Dalam hal ini yang menjadi alasan terjadinya pelaksanaan perkawinan usia muda di Desa Binter karena para orang tua mengharapkan anak remajanya untuk kawin karena adanya rasa malu bagi orang tua bila anaknya tidak segera

mendapatkan jodoh. Mengawinkan anak masih mempunyai nilai sendiri, karena menunjukkan kehormatan dan kebanggaan bagi orang tua yang bersangkutan. Untuk para remaja, yang menjadi penyebab selain oleh desakan orang tua dan kehendak sendiri, yang mana mereka bangga apabila lebih cepat kawin dari teman-temannya yang lain dan juga disebabkan mereka tidak lagi melanjutkan pada sekolah yang lebih tinggi dan putus sekolah atau tamat.

Walaupun di Desa Binter masih ada yang melaksanakan perkawinan di usia muda tetapi ada juga yang melakukan perkawinan yang sesuai dengan undang-undang perkawinan. Ini disebabkan oleh banyak juga anggota masyarakat yang mengerti dan mengetahui betul tentang perkawinan.

### ***Faktor dan Dampak Perkawinan Usia Muda***

Dengan berbagai cara mereka akan menaikkan umur agar anaknya dapat menikah. Tidak hanya orang tua, dari pihak anakpun demikian. Bagi anak yang telah tamat sekolah, walaupun baru tamat SD mereka akan merasa kesepian karena kehilangan teman-temannya yang dahulu ada disekolah. Sehingga begitu ada yang mendekati dan menemani akhirnya akan timbul rasa suka. Karena merasa telah punya pacar maka mereka ingin cepat-cepat menikah walaupun umur mereka belum memenuhi syarat. Adapun dampak adanya perkawinan usia muda di Desa Binter, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

#### ***Faktor Ekonomi***

Salah satu terjadinya faktor perkawinan di Desa Binter tingkat ekonominya sangat lemah juga dapat menghasilkan situasi yang menjadi faktor penyebab perkawinan usia muda, yaitu ingin kawin cepat (terutama wanita) agar dapat segera keluar dari kesulitan hidup, dengan harapan suaminya dapat menanggung keluarga pihak istri. Keadaan ekonomi ini juga mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya walaupun usia si anak masih tergolong masih muda atau belum mencukupi untuk memasuki usia perkawinan.

Alasan orang tua mengawinkan anaknya dalam usia muda dilihat dari faktor ekonomi adalah sebagai berikut:

- a) Untuk sekedar memenuhi kebutuhan atau kekurangan pembiayaan hidup orang tuanya, khususnya orang tua mempelai wanita. Sebab menyelenggarakan perkawinan anak-anaknya dalam usia muda ini, akan diterima sumbangan-sumbangan berupa barang, bahan, ataupun sejumlah uang dari handai taulannya yang dapat dipergunakan selanjutnya untuk menutup biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari untuk beberapa waktu lamanya.
- b) Untuk menjamin kelestarian ataupun perluasan usaha orang tua mempelai laki-laki dan orang tua mempelai perempuan sebab dengan diselenggarakannya perkawinan anaknya dalam usia muda dimaksudkan agar kelak si anak dari kedua belah pihak itu yang sudah menjadi suami istri, dapat menjamin kelestarian serta perkembangan usaha dari kedua belah pihak orang tuanya, dimana usaha-usaha tersebut merupakan cabang usaha yang saling

mebutuhkan serta saling melengkapi. Bahkan setelah perkawinan usia muda tersebut terjadi, lazimnya langkah-langkah pendekatan sudah mulai diambil, sedemikian rupa sehingga kedua cabang usaha tersebut berkembang menjadi satu usaha yang lebih besar.

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keluarga. Dalam hal ini fungsi ekonomi keluarga dimaksudkan untuk memenuhi dan mengatur ekonomi dari anggota keluarga terutama pekerjaan dan penghasilan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka seseorang atau keluarga harus mempunyai pekerjaan. Tinggi rendahnya penghasilan seseorang akan mempengaruhi cara hidup seseorang.

Dampak perkawinan usia muda dikarenakan keadaan perekonomian seseorang yang lemah atau kurang akan menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda. Orang tua akan segera menikahkan anaknya, dengan alasan bahwa kehidupan ekonomilah yang menjadi faktor utama yaitu ketidak mampuan orang tua dalam menghidupi keluarganya, sehingga untuk mengurangi beban, maka mereka akan segera mengawinkan anaknya. Kawin muda berkaitan erat dengan masalah nilai ekonomi anak. Disini anak mempunyai peran yang sangat besar, dimana anak yang telah melakukan perkawinan akan bisa membantu beban orang tuanya. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang akan menjadi perawan tua juga mendorong adanya perkawinan usia muda, apalagi jika melihat anaknya telah mempunyai pacar dan takut akan berbuat hal yang tidak baik, maka orang tua akan segera mengawinkan anaknya.

### *Faktor Sosial*

Adapun yang menjadi alasan para orang tua mengharapkan anak remajanya untuk kawin karena adanya rasa malu bagi orang tua bila anaknya tidak segera mendapatkan jodoh.

Walaupun di Desa Binter masih ada yang melaksanakan perkawinan di usia muda tetapi ada juga yang melakukan perkawinan yang sesuai dengan undang-undang perkawinan. Ini disebabkan oleh banyak juga anggota masyarakat yang mengerti dan mengetahui betul tentang perkawinan.

Di dalam melangsungkan suatu perkawinan, di sini wanita tidak mengukur usia berapa dia dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini berdasarkan pada suatu kriteria yaitu apakah dia sudah mencapai tingkat perkembangan fisik tertentu. Kenyataan tersebut disebabkan karena hukum adat itu tidak mengenal batas yang tajam antara seseorang yang sudah dewasa dan cakap hukum ataupun yang belum. Di mana hal tersebut berjalan sedikit demi sedikit menurut kondisi, tempat, serta lingkungan sekitarnya. Di sini yang dimaksud sudah dewasa adalah mencapai suatu umur tertentu sehingga individu yang bersangkutan memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri antara lain:

- a) Sudah mampu untuk menjaga diri.
- b) Cakap untuk mengurus harta benda dan keperluan sendiri.

- c) Cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan segala-galanya sendiri.

Dampak sosial perkawinan usia muda karena menunjukkan kehormatan dan kebanggaan bagi orang tua yang bersangkutan. Untuk para remaja, yang menjadi penyebab selain oleh desakan orang tua dan kehendak sendiri, yang mana mereka bangga apabila lebih cepat kawin dari teman-temannya yang lain dan juga disebabkan mereka tidak lagi melanjutkan pada sekolah yang lebih tinggi dan putus sekolah atau tamat

#### *Faktor Budaya*

Kebiasaan masyarakat di Desa Binter yang dapat menjadi penyebab suatu perkawinan, misalnya takut kalau anak gadisnya tidak mendapatkan jodoh (menjadi perawan tua) dan adanya rasa bangga bagi orang tua apabila anak gadisnya cepat melaksanakan perkawinan. Di dalam melangsungkan suatu perkawinan, disini wanita tidak mengukur usia berapa dia dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini berdasarkan pada suatu kriteria yaitu apakah dia sudah mencapai tingkat perkembangan fisik tertentu. Kenyataan tersebut disebabkan karena hukum adat itu tidak mengenal batas yang tajam antara seseorang yang sudah dewasa dan cakap hukum ataupun yang belum. Dimana hal tersebut berjalan sedikit demi sedikit menurut kondisi, tempat, serta lingkungan sekitarnya.

Dampak budaya perkawinan usia muda adalah akan menimbulkan suatu pesan bahwa dengan menikah muda akan menjamin kehidupan lebih baik, dapat menjaga pergaulan anak dan anak tidak dikatakan perawan tua karena sudah menikah, dan hal tersebut akan terus berlangsung apabila tidak ada pihak yang mampu menjelaskan bahwa perkawinan usia muda dapat menghambat tumbuh kembang anak, dan masa depan.

#### *Faktor Kesehatan*

Perkawinan dalam usia muda merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keganasan mulut rahim. Kanker serviks adalah kanker yang menyerang bagian ujung bawah rahim yang menonjol ke vagina. Kanker serviks merupakan kanker yang berasal dari leher rahim ataupun mulut rahim yang tumbuh dan berkembang dari serviks, dapat menembus keluar serviks sehingga tumbuh di luar serviks bahkan terus tumbuh sampai dinding panggul. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang.

Banyak pasangan usia muda di desa Binter kurang mengetahui akibat dari menikah muda salah satunya adalah tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan dan ketulian, berisiko pada kematian, pendarahan, keguguran, hamil anggur. Selain itu, risiko kematian akibat keracunan kehamilan juga banyak

terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini. Salah satunya penyebab keracunan kehamilan ini adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi (Dellyana, 1998).

Dampak kesehatan perkawinan usia muda adalah anak gadis yang baru menikah pada usia muda tahap awal beresiko paling besar untuk menghadapi masalah dalam masa hamil dan melahirkan anak, BBLR, kematian bayi dan abortus, remaja tahap awal cenderung memulai perawatan prenatal lebih lambat daripada remaja berusia lebih tua dan wanita dewasa, mereka memiliki resiko tinggi.

Dengan demikian, dilihat dari segi medis, perkawinan usia muda akan membawa banyak kerugian. Bahkan perkawinan usia muda sangat bahaya dilakukan dari itu harus ada pihak terkait yang mampu menjelaskan dan merubah pola pikir masyarakat Desa Binter agar tidak mengawinkan anaknya pada usia yang relatif sangat muda hal ini dilakukan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi pada umumnya.

### ***Upaya Pemerintah terhadap Perkawinan Usia Muda***

#### ***Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan***

1. Peran dalam pembangunan di bidang kesehatan dan KB peran pemerintah kabupaten Nunukan dalam bidang kesehatan yaitu dengan melakukan upaya meningkatkan usia harapan hidup dengan menurunkan angka kematian bayi, angka kematian anak, angka kematian ibu hamil dan melahirkan, partisipasi dalam KB yang tinggi, terutama pada usia muda dan paritas rendah, dengan pilihan kontrasepsi menurut sistem yang demokratis dan aman, sehingga potensinya dapat dikembangkan secara maksimal.
2. Peran dalam pembangunan di bidang pendidikan pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi anak usia dini, anak usia sekolah lanjutan atas, perbaikan kualitas guru dan sarana kependidikan. Usaha sungguh-sungguh dalam pemberantasan buta aksara agar jumlah penduduk buta aksara dapat dihilangkan, termasuk pemberian pemberdayaan fungsional kepada keluarga kurang mampu tersebut sehingga penduduk usia lanjut atau usia dewasa yang kualitasnya rendah dapat memperoleh pembelajaran untuk berperan dalam bidang bisnis yang bisa menopang diri dan keluarganya.
3. Peran dalam pembangunan di bidang ekonomi pemerintah bukan hanya di prioritas untuk memperbaiki makro ekonomi, perlu juga prioritas yang tinggi pada upaya meningkatkan kesempatan berusaha pada masyarakat dan keluarga kurang mampu agar dapat secara mandiri mengentaskan dirinya dari lembah kemiskinan. Pemberian kesempatan berusaha secara mikro utamanya diberikan kepada kaum perempuan, ibu-ibu, agar keluarga mereka dapat dibebaskan secara lestari dari lembah kemiskinan.

### *Peran BKKBN Pemerintah Kabupaten Nunukan*

Peran BKKBN dalam mensosialisasikan program keluarga remaja (BKR). Seperti kita ketahui BKR adalah kegiatan yang dilakukan keluarga, khususnya orang tua atau keluarga lainnya untuk meningkatkan pembinaan tumbuh kembang remaja secara baik dan terarah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Program KB Nasional, terdapat beberapa hal yang harus benar-benar diperhatikan seperti kekuatan, kendala, tantangan serta peluang. Kekuatan yang ada menunjukkan keadaan yang lebih menggembirakan seperti telah makin diterimanya program KB di masyarakat. Hal ini juga di dukung sarana dan prasarana seperti tenaga penyuluh lapangan dan sistem pengelolaan KB yang baik sehingga penyelenggaraan program keluarga berencana (KB) Nasional dalam era desentralisasi adalah suatu keniscayaan untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat, hal ini dikarenakan perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat.

### *Peran KUA Kecamatan Lumbis Ogong*

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai badan administrasi dari Departemen Agama untuk meminimalisir pelaksanaan perkawinan di bawah tangan. Peranan pembantu pegawai pencatat nikah dalam merubah pola pikir masyarakat terhadap perkawinan dibawah tangan di Desa Binter Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan. Pada dasarnya perkawinan menurut agama syah bilamana syarat-syaratnya sesuai ketentuan yang ada namun menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang berbunyi bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku”. Melaksanakan perkawinan di bawah tangan memang mudah, calon mempelai tinggal melaksanakan atau melangsungkan perkawinan dengan dihadiri orang tua, kerabat, sanak saudara dan tetangga terdekat dan terbatas.

## **Kesimpulan**

1. Perkawinan usia muda akan menimbulkan berbagai faktor dan dampak antara lain sebagai berikut:
  - a. Faktor ekonomi untuk mengurangi beban hidup. Dampak yang ditimbulkan dengan tujuan agar dapat membantu orang tuanya dengan cepat hidup mandiri atau tidak tergantung dengan orang tuanya, akan tetapi pada kenyataannya setelah menikah pasangan muda memiliki masalah ekonomi dalam hal ini pekerjaan untuk membiayai keluarganya, dan faktor kemiskinan kembali meningkat.
  - b. Faktor sosial karena perasaan takut apabila anak gadisnya tidak mendapatkan jodoh atau perawan tua di kemudian hari. Dampak yang ditimbulkan anak menjadi terbatas pergaulan dengan temannya.
  - c. Faktor budaya karena masyarakat tidak mau meninggalkan kebiasaan lama yang ada sejak lama dan turun temurun bagi masyarakat dayak Agabag

- untuk tidak melakukan perkawinan usia muda. Dampak yang ditimbulkan adalah membatasi ruang gerak anak dan menghambat proses tumbuh kembang anak serta masa depan anak untuk melanjutkan pendidikan.
- d. Faktor kesehatan karena orangtua tidak ingin anaknya melakukan hal sebelum menikah. Dampak yang ditimbulkan bagi perkawinan usia muda adalah berat bayi lahir rendah, prematur dan kematian ibu saat melahirkan karena rahim sang ibu masih terlalu muda.
2. Upaya Pemerintah terhadap perkawinan usia muda pada masyarakat Dayak Agabag dan peran instansi terkait antara lain sebagai berikut :
- a. Peran pemerintah daerah kecamatan Lumbis Ogong pembangunan di bidang kesehatan dan KB peran Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam bidang kesehatan yaitu dengan melakukan upaya meningkatkan usia harapan hidup dengan menurunkan angka kematian bayi dan ibu.
  - b. Peran dalam pembangunan di bidang pendidikan pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi anak usia dini, anak usia sekolah lanjutan atas, perbaikan kualitas guru dan sarana kependidikan.
  - c. Peran dalam pembangunan di bidang ekonomi pemerintah bukan hanya di prioritas untuk memperbaiki makro ekonomi, perlu juga prioritas yang tinggi pada upaya meningkatkan kesempatan berusaha pada masyarakat dan keluarga kurang mampu.
  - d. Peran BKKBN peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Program KB Nasional, terdapat beberapa hal yang harus benar-benar diperhatikan seperti kekuatan, kendala, tantangan serta peluang. Kekuatan yang ada menunjukkan keadaan yang lebih menggembirakan seperti telah makin diterimanya program KB di masyarakat. Hal ini juga didukung sarana dan prasarana seperti tenaga penyuluh lapangan dan sistem pengelolaan KB yang baik.
  - e. Peran kantor urusan agama (KUA) sebagai badan administrasi dari Departemen Agama untuk meminimalisir pelaksanaan perkawinan di bawah tangan. Peranan pembantu pegawai pencatat nikah dalam merubah pola pikir masyarakat terhadap perkawinan dibawah tangan di Desa Binter Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan.

### **Saran**

1. Sebaiknya masyarakat setempat berusaha merubah tradisi budaya yang ada dalam mengawinkan anak mereka pada usia muda, tidak perlu takut apabila anaknya belum mendapatkan jodoh pada usia yang relatif muda, hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak dari perkawinan usia muda dari segi ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan terlebih yang paling sangat penting adalah dampak kesehatan dan ekonomi bagi pasangan yang menikah usia muda, yaitu ekonomi semakin sulit bagi pasangan yang belum bekerja dan yang kedua adalah bahaya saat melahirkan usia muda karena akan menyebabkan kematian ibu serta bayi lahir rendah.

2. Sebaiknya Pemerintah bersama Departemen Agama dan BKKBN bekerjasama memberikan penyuluhan atau penerangan pada masyarakat tentang Undang-Undang perkawinan agar mereka mengetahui tentang konsep perkawinan yang ideal dan bagaimana perkawinan usia muda akan menimbulkan dampak ekonomi, sosial budaya dan kesehatan. Serta Departemen Agama, Kantor Urusan Agama, dan instansi terkait lainnya untuk memberikan masukan pada Pemerintah bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak layak lagi diterapkan dan harus merevisi kembali usia perkawinan dan harus menyertakan akta kelahiran bagi calon pasangan yang akan menikah.

### **Daftar Pustaka**

- Ahmad A, 1997. *Psikologis Perkembangan*. Penerbit CV. Rineka Ciota, Jakarta.
- Dirdjosisworo Soedjono, 1994. *Sinopsi Kriminologi Indonesia* Penerbit, Mandar Maju, Bandung.
- Ghifari, Al Abu, 2003. *Badai Rumah Tangga*, Penerbit Mujahid Press, Bandung
- Fatawie, Yusuf. 2010. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama dan Negara*. <http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/islam-kontenporer/124> diakses tanggal 25 Januari 2016].
- Poerwadaminto, 1992. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Subekti, 1996. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Intermedia, Jakarta.